

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (KASUS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI))

Melki Harisandi

Email : melki.harisandi@gmail.com

Pembimbing : **Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi , Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Unlicensed gold mining is still a big problem in Kuantan Singingi district. Kuantan Singingi Regency Government has established an Integrated Team for the implementation of illegal mining supervision and control (PETI). Despite having a special team to deal with the problem, unauthorized gold mining still exists today.

The research is done to know how the implementation of unauthorized gold mining supervision and to know what factors affect the supervision of gold mining without permission in Kuantan Singingi Regency. According to the theory there are several types and supervision techniques that need to be applied in the implementation of surveillance, which researchers use is reflexive supervision with indicators set the measuring tool (standard), perform assessment actions, and take corrective action. This research uses descriptive qualitative method that is analysis which try to give detailed description based on reality found in field.

The results of this study indicate that the implementation of unauthorized gold mining supervision in Kuantan Singingi regency conducted by the Integrated enforcement team of PETI Kuantan Singingi has not been successful. There are some shortcomings such as the adoption of standards, taking assessment actions, and remedial actions have not run maximally. This is because there are several factors that influence the implementation of such supervision.

Keywords : Gold Mining, Supervising, Integrated Team

PENDAHULUAN

Pertambangan biasanya dilakukan oleh instansi-instansi legal seperti perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang di dalam operasinya memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar dari pertambangan tersebut di namakan pertambangan ilegal. Akhir-akhir ini di sepanjang kawasan daerah aliran sungai Kuantan kabupaten Kuantan Singingi marak dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penambangan emas tersebut ilegal dan perlu penertiban apalagi sudah meresahkan masyarakat karena adanya pencemaran lingkungan.

Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2012 s/d 2017 kadar air raksa di Sungai Kuantan telah melebihi baku mutu atau melebihi kadar maksimum yang telah di tentukan oleh PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air. Yang mana batas maksimum kadar air raksa layak minum dan peruntukkan lainnya hanya 0,001 mg/l sedangkan hasilnya melebihi batas tersebut. Dengan ini maka air sungai kuantan sudah tercemar dan tidak layak lagi di gunakan.

Pertambangan yang di dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di namakan pertambangan ilegal dan perlu penindakan lebih lanjut seperti yang di sebutkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158 setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau

izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPK), di pidana dengan 10 tahun penjara, denda paling banyak Rp 10 miliar.

Lebih lanjut mengenai penambangan emas juga di atur oleh Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B). Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan setiap pertambangan rakyat harus mendapatkan izin dari Bupati Kuantan Singingi. Selanjutnya pada Pasal 11 menyebutkan bahwa usaha pertambangan di larang pada lahan perkebunan, pertanian, perikanan dan lahan-lahan yang berpotensi untuk perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan dan tidak boleh melakukan penambangan yang melebihi batas maksimal kedalaman 4 (empat) meter. Sementara kenyataan yang terjadi di lapangan, penambangan yang ada di sepanjang sungai kuantan tidak memiliki izin serta mengganggu sektor lain dan penambangan melakukan penggalian mencapai kedalam 8-10 meter. Selain itu juga menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang serius.

Aktivitas PETI dalam jangka pendek memang memberi manfaat dan menguntungkan bagi segelintir orang terutama bagi pengusaha dan pekerja tambang itu sendiri. Namun dalam jangka panjang sangat merugikan masyarakat.

Yang bertugas mengawasi dan menertibkan PETI di kabupaten Kuantan Singingi adalah Tim terpadu Penertiban PETI sebagai mana yang telah di tetapkan dalam SK Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi di lapangan juga ditemui penyimpangan oleh para aktor/stakeholder yang memanfaatkan kegiatan penertiban tersebut demi kepentingan sendiri yang membuat tujuan tim penertiban PETI sulit untuk dilaksanakan dengan baik dan menyebabkan kegiatan PETI sulit untuk ditertibkan sampai saat ini.

Berdasarkan dari uraian yang dituangkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi (kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI))?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Lingkungan Hidup di kabupaten Kuantan Singingi (kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI))?

KONSEP TEORI

1. Konsep Lingkungan Hidup

Koesnadi Hardjasoematri (2009 : 38) Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Lingkungan hidup terdiri dari:

1. Lingkungan alam
2. Lingkungan buatan
3. Lingkungan sosial

2. Konsep Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan (**M. Manullang, 2004:176**) yaitu :

a. Waktu Pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan di lakukan, maka macam-macam pengawasan itu di bedakan atas :

- Pengawasan preventif

Pengawasan yang di lakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*. Jadi, di adakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.

- Pengawasan represif

Pengawasan yang di lakukan setelah rencana sudah di jalankan, dengan kata lain di ukur hasil-hasil yang di capai dengan alat pengukur standar yang telah di tentukan terlebih dahulu.

b. Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat di bedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut :

1. Produksi
2. Keuangan
3. Waktu
4. Manusia dan kegiatannya

c. Subjek Pengawasan

Pengawasan itu di bedakan atas dasar penggolongan siapa yang melakukan pengawasan, maka pengawasan itu dapat di bedakan atas :

1. Pengawasan intern

pengawasan di lakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini di sebut

vertikal atau formal. Di sebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang berwenang.

2. Pengawasan ekstern

pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar organisasi yang bersangkutan, maka pengawasan ini sering di sebut juga dengan pengawasan sosial atau pengawasan informal.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagai mana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat di golongankan atas :

1. Personal observation (personalinfection)
2. Oral report (laporan lisan)
3. Writen report (laporan tertulis) dan
4. Control by exeption

Proses peengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat pengukur (standar)
- b. Mengadakan penilaian
- c. Mengadakan tindakan perbaikan

Menurut **Winardi (2006:397)** pengawasan terdiri dari suatu proses yang di bentuk oleh tiga langkah yang bersifat universal, yaitu :

1. Mengukur hasil pekerjaan
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan).

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak di kehendaki melalui tindakan perbaikan.

3. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya.

Ada beberapa metode penambangan emas yang dilakukan. Metode ini tergantung dari mana emas itu berasal :

1. Metode Panning
2. Metode Sluicing
3. Metode Hard Rock

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, kantor Kepolisian Resort (POLRES) Kuantan Singingi.

Informan yang dijadikan sumber dalam penelitian ini dinilai mampu memberikan informasi yang akurat. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi.
- b. Wawancara.
- c. Observasi.

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif, yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek

penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkan secara kualitatif. Selanjutnya apabila data-data yang diperlukan terkait dengan penelitian terkumpul, peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisa deskriptif analisis dengan menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan di lapangan sehingga diperoleh analisa seobjektif mungkin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan

Yang melakukan pengawasan terhadap penertiban pertambangan emas tanpa izin di kabupaten Kuantan Singingi adalah Tim Terpadu Penertiban PETI Kabupaten Kuantan Singingi. Tim Terpadu merupakan suatu tim khusus dari kabupaten Kuantan Singingi yang di bentuk pada tahun 2006 (berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006), pada tanggal 3 januari 2013 SK ini di revisi menjadi SK Bupati Nomor 13 Tahun 2013. Tim ini di bentuk berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tim ini di bentuk untuk penertiban pertambangan emas di kabupaten Kuantan Singingi, dalam rangka menerapkan pola pertambnagn yang berwawasan lingkungan sehingga kelestian ekosistem tetap terjaga.

2. Mekanisme Pengawasan Tim Terpadu Penertiban PETI dalam mengawasi

Dalam mengawasi dan melaksanakan penertiban PETI di kabupaten Kuantan Singingi, Tim Terpadu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan kegiatan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindak penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindak penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pimpinan daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Tim Terpadu seharusnya memiliki pedoman (Standar Operasional Prosedur). Berdasarkan hasil observasi peneliti tidak menemukan SOP dari Tim terpadu tersebut.

3. Pengawasan Represif (Pengawasan Langsung)

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik pengawasan represif karena pengawasan yang di lakukan setelah terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang di inginkan. Pengawasan represif ini di lakukan setelah suatu tindakan di

lakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Sebelum permasalahan akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu, banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan, inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi atau instansi. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentu akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Permasalahan mengenai penertiban penambangan emas tanpa izin merupakan permasalahan yang kompleks, permasalahan ini menimbulkan sosial di lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat maupun pemerintah kabupaten Kuantan Singingi.

Pengawasan ini dilaksanakan agar masyarakat (pelaku tambang) yang bekerja sebagai penambang yang tidak memiliki izin usaha tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya perlu dibutuhkan kerjasama dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

A. Menetapkan Alat Pengukur (standar)

Penetapan standar di sini adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat tercapai dan menggunakan standarisasi seperti apa. Bias juga diartikan sebagai suatu ketentuan yang diterima bersama oleh pihak yang berwenang, berguna sebagai alat pengukur suatu hasil yang dilaksanakan untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawasan dengan yang diawasi.

Seperti yang penulis sebutkan di atas, untuk melaksanakan pengawasan, suatu organisasi harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, Tim Terpadu Penertiban PETI tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Standar Kelengkapan Izin Usaha

Dalam pelaksanaan tugas mengawasi dan menertibkan PETI, Tim Terpadu berlandaskan Undang-Undang Pertambangan, Keputusan Menteri ESDM, dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dalam Bab 3 pasal (4).

2. Adanya Pembagian Tugas Secara Jelas

Untuk melakukan pengawasan tentunya harus ada pembagian tugas yang dilakukan, agar proses pelaksanaan pengawasan penertiban pertambangan emas tanpa izin bisa terlaksana secara maksimal. Pembagian tugas pengawasan penertiban PETI melalui garis koordinasi pemerintahan kabupaten, yakni dengan melibatkan semua elemen atau instansi terkait dengan permasalahan PETI.

Di dalam Tim Terpadu terdapat beberapa kelompok pembagian di bawah Bupati Kuantan Singingi sebagai pelindung tim, sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi dengan koordinator Asisten I Setda. Yang mana Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan segala instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

- penertiban PETI se kabupaten KabupatenKuantan Singingi.
2. Tim Operasional dengan Koordinator Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Tim ini bertugas untuk menindaklanjuti atau mengeksekusi para pelaku PETI di lapangan(Razia).
 3. Tim Kecamatan dengan Koordinator Camat setempat. Tim ini bertugas
 - Melakukan koordinasi dan pendekatan kepada seluruh Kades, para Ketua BPD, para Ketua Pemuda, Tokoh Adat, Cerdik Pandai dan seluruh masyarakat untuk merumuskan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan aktivitas PETI.
 - Memonitoring kegiatan aktivitas dan perkembangan PETi di wilayah kecamatan masing-masing.
 - Mensosialisasikan dampak bahaya aktivitas PETI kepada masyarakat dan menyebarkan surat himbauan tentang larangan aktivitas PETI.

B. Melakukan Tindakan Penilaian

Tindakan penilaian yang di maksud di sini adalah penilaian terhadap penyimpangan yang telah terjadi. Penilaian yang di lakukan bermanfaat untuk langkah apa yang akan di ambil selanjutnya. Penilaian tersebut berupa :

1. Pemeriksaan ke lokasi dan mendata jumlah Kapal Tambang

Pemeriksaan yang di maksud di sini adalah pengawasan atau pengecekan langsung ke lapangan. Pemeriksaan ke lokasi ini berguna untuk mengambil tindakan apa yang harus di lakukan terhadap penyimpangan yang terjadi.

C. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang di maksud di sini adalah tindakan perbaikan yang di lakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dengan tujuan untuk mencegah permasalahan yang akan semakin kompleks. Tindakan perbaikan tersebut dapat di lakukan dengan :

1. Memberikan teguran dan peringatan terhadap penyimpangan.

Teguran dan peringatan merupakan wujud dari tindakan yang di lakukan di saat terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang telah di tetapkan. Tim Terpadu Penertiban PETI telah melakukan langkah-langkah teguran dan peringatan terhadap penyimpangan tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang larangan aktivitas PETI kepada masyarakat.

Salah satu bentuk tindakan perbaikan yang di lakukan adalah Sosialisasi, ini merupakan tindakan yang di lakukan guna memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi. Tim menempelkan surat himbauan tentang

larangan aktivitas PETI dan bahaya aktivitas PETI.

2. Penindakan

Penindakan yang di maksud di sini adalah suatu cara yang di ambil atau langkah selanjutnya untuk menyelesaikan penyimpangan yang telah terjadi, apabila langkah pencegahan tidak berhasil di laksanakan. Di kabupaten Kuantan Singingi Tim Terpadu melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap barang bukti penambangan yang tinggal oleh para pelaku saat di adakan pemeriksaan (Razia) ke lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut.
2. Melakukan evakuasi atau penyitaan barang bukti untuk di amankan dalam rangka proses lidik/sidik.

3. Pemulihan Pasca Konflik

Pemulihan pasca konflik adalah mencari jalan keluar terhadap penyimpangan yang terjadi. Pemulihan pasca konflik sangat perlu di lakukan karena untuk menghentikan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, di perlukan solusi bagi para pelaku PETI supaya mereka tidak melakukan aktivitas illegal dan merusak lingkungan tersebut.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan.

a. Dana atau biaya

Dana atau biaya adalah sumber ekonomis yang di ukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk

tujuan tertentu yang di korbakan untuk mendapatkan suatu yang di harapkan memberikan manfaat baik untuk sekarang atau masa mendatang.

- Biaya operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam hal pengawasan maupun penertiban penambangan emas tanpa izin di kabupaten Kuantan Singingi pasti memerlukan biaya. Biaya operasional yang di maksud di sini adalah biaya yang di dikeluarkan secara keseluruhan untuk memperoleh tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut. Biaya yang di dikeluarkan dalam setiap kegiatan membutuhkan anggaran yang cukup sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi No. 13 Tahun 2013, segala biaya di dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban PETI di bebaskan kepada Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Tim Koordinasi dan Tim Operasional mereka menyatakan untuk anggaran belum ada hingga saat ini, di karenakan keterlambatan pengajuan. Maka sampai saat ini kegiatan pelaksanaan pengawasan penertiban penambangan emas tanpa izin untuk sementara memakai dana masing-masing instansi terkait.

b. Fasilitas

Selain biaya fasilitas merupakan faktor pendukung dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan yang sedang di lakukan. Fasilitas bukan hanya berperan penting tetapi juga turut menunjang pelaksanaan pengawasan yang sedang di lakukan. Fasilitas juga menentukan kelancaran

pelaksanaan kegiatan, apabila fasilitas cukup maka kegiatan akan berjalan lancar begitu juga sebaliknya.

- Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang di maksud di sini adalah kendaraan yang di miliki oleh instansi atau lembaga yang di pergunakan untuk kepentingan kelancaran tugas pelaksana di lapangan.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di lapangan penulis menyimpulkan bahwa kendaraan operasional di lapangan tidak semua di miliki oleh pihak pelaksana pengawasan penertiban pertambangan emas tanpa izin. Sehingga dalam pelaksanaannya Tim sulit menjangkau lokasi pertambangan, karena lokasi penambangan berada di tengah-tengah sungai kuantan dan butuh kendaraan untuk akses menuju lokasi tersebut. Solusinya para petugas meminjam perahu atau sampan warga setempat atau meminjam pompong warga agar bisa menuju lokasi penambangan itu. Dari observasi peneliti juga menemukan di lokasi apabila operasional di lakukan oleh petugas warga juga enggan meminjamkan kendaraan air tersebut, karena warga setempat memihak kepada para penambang ketimbang pada petugas, karena yang menambang juga merupakan warga setempat.

Faktor tambahan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pertambangan emas tanpa izin, yaitu :

1. Kekeluargaan

Peneliti menemukan adanya hubungan kekeluargaan antara petugas pelaksana dengan masyarakat yang melakukan penambangan, hubungan

sangat erat kaitannya dengan pekerjaan, begitu juga dengan pelaksanaan pengawasan pertambangan emas tanpa izin di kabupaten Kuantan Singingi. Banyak di antara petugas yang melakukan pengawasan memiliki hubungan keluarga dengan pemilik dan pekerja tambang. Hal tersebut membuat kurang tegasnya pelaksana pengawasan serta sifat profesional dalam menjalankan tugas.

2. Kesulitan ekonomi

Masyarakat yang memiliki kapal tambang rata-rata bukanlah berasal dari kalangan menengah kebawah, melainkan masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun yang menjadi pekerja adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah, karena tidak memiliki sumber daya ekonomi lain, keterbatasan pendidikan, keahlian dan keterampilan yang di milikinya. Selain itu penghasilan lain seperti berkebun atau memotong karet tidaklah menjanjikan. Selain karet murah, karet juga tergantung cuaca. Apabila musim hujan datang penghasilan petani karet tidak ada sama sekali oleh karena itu masyarakat kalangan menengah ke bawah memilih sebagai penambang emas.

Hal tersebut menjadi salah satu penghambat bagi pelaksana pengawasan untuk menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi. Kalau di bumi hanguskan kegiatan tersebut, bagaimana kondisi perekonomian mereka kedepannya, karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Menambang emas sudah menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat tepi sungai

kuantan mulai dari hulu sampai hilir sungai.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi (Kasus Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI)) adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi Kasus Pertambangan Emas Tanpa izin di katakan belum berhasil. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti pada subjek penelitian. Pengawasan represif yang di laksanakan oleh Tim Terpadu Penertiban PETI di kabupaten Kuantan Singingi telah di lakukan, namun pertambangan emas tanpa izin masih ada hingga saat ini meskipun sudah berkurang. Penetapan izin usaha pertambangan rakyat telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral, sebagai alat ukur untuk pekerjaan pertambangan. Namun hal ini belum di laksanakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas di kuantan singingi. Kelemahan dalam pengawasan yang di lakukan Tim Terpadu penertiban PETI tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Pelaksana pengawasan merasa kasihan dengan masyarakat penambang emas tanpa izin karena menyangkut aspek sosial masyarakat kudepanya. Tingginya nilai kekeluargaan serta adanya penyimpangan dari

petugas pelaksana seperti memanfaatkan kesempatan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi kurang profesional dan tidak tegas. Sebagian besar masyarakat tepi sungai kuantan memiliki kelemahan ekonomi, sehingga pekerjaan menambang menjadi mata pencaharian utama. Mereka telah meninggalkan pekerjaan yang menurut mereka tidak menjanjikan seperti menjadi petani karet dan berkebun. Hal tersebut merupakan aspek permasalahan sosial yang peneliti temui di lokasi penelitian, sehingga yang menjadi faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pertambangan emas tanpa izin di kuantan singingi adalah faktor kekeluargaan dan perekonomian.

3. Dana dan fasilitas merupakan faktor-faktor penghambat tambahan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pertambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi (Kasus Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI)), peneliti memberikan saran-saran kepada tim pelaksana pengawasan dan penertiban PETI dan kepada masyarakat yang bersifat membantu yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Tim Terpadu Penertiban PETI agar lebih pro aktif untuk meningkatkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat setempat.

2. Perlu adanya pernyataan ketegasan pihak-pihak terkait yang menangani permasalahan PETI dalam menegakkan hukum dan sanksi terhadap pelaku PETI sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Agar tercipta ketertiban dan kenyamanan serta kesejahteraan dalam masyarakat.
3. Melihat kembali tugas unsur pelaksana pengawasan penertiban PETI. Hedaknya unsur pelaksana pengawasan penertiban pertambangan emas tanpa izin memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
4. Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi telah membuat wacana tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, semoga hal tersebut segera terlaksana karena semakin lama dampak PETI akan semakin buruk.
5. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menambang, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak melanggar hukum tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bagdan dan Taylor, Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Elekmedia
- Budiman Chandra. 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, jakarta : EGC
- Cress Well dan YM. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djam'an Satori. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta.
- G. R. Terry. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Bandung : Penerbit Alumni
- Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Imam Supardi. 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung : Alumni
- Lubis, Ibrahim. 2007. *Pengendalian dan Pengawasan Dalam Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nunung Sundari, 2009. *Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan*. Jakarta : Kencana
- Manullang. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Muhammad Edwin. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama

Otto Soemarwoto. 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta : Djembatan

Silalahi, Urbert. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Soemirat, Juli. 2005. *Epidemiologi Lingkungan*. Yogyakarta : UGM

Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : PT. Pustaka Quantum.

Sukandarrumidi. 2004. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Suparmi, Niniek. 1994. *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran
Air.

Surat Keputusan Bupati Nomor 13
Tahun 2013 tentang
Pembentukan Tim Terpadu
Penertiban Pertambangan
Emas Tanpa Izin (PETI).

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan
Pertambangan Rakyat Bahan

Galian Strategis (Golongan
A) dan Vital (Golongan B)